



BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO MENURUT KETENTUAN PBI 13/23/2011 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

A. Pengertian

Pengertian manajemen risiko menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah adalah sesuai dengan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 6 yang berbunyi: “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”.⁴⁸

1. Mengidentifikasi

Mengidentifikasi adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah ada. Pengidentifikasian risiko harus dilakukan secara keseluruhan. Semboyannya “pikirkanlah yang terjadi sekecil apapun kemungkinannya”.

Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a) Identifikasi sumber risiko.
- b) Identifikasi akibat risiko.

⁴⁸ Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 . . . , pasal 1.



- c) Tentukan langkah-langkah mitigasi atau mengurangi risiko.⁴⁹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala
- b) Bank wajib memiliki metode atau system untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.⁵⁰

2. Mengukur

Pengukuran risiko adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan hasil guna.⁵¹

⁴⁹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajement For Islamic . . .*, 272.

⁵⁰ Bambang rianto rusam, *manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 45.

⁵¹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajement For Islamic . . .*, 131.

Mengukur risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Metode pengukuran risiko ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran, dan kompleksitas bank, manfaat yang dapat diperoleh, serta peraturan yang berlaku.⁵²

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - 1) Kecenderungan perubahan factor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya.
 - 2) Faktor risiko secara individual.
 - 3) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-risiko.

⁵² Ibid.



4) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam SIM bank.

3. Memantau

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Memantau adalah proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.⁵³

Pemantauan dilakukan, baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Memantau dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko.⁵⁴

4. Pengendalian

⁵³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajement For Islamic . . .*, 125.

⁵⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam . . .*, 260.



Bank harus memiliki system pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Pengendalian adalah suatu proses tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian Risiko, dijalankan dengan metode berikut :

- a. Menghindari risiko
- b. Mengendalikan risiko
- c. Pemisahan
- d. Kombinasi atau pooling
- e. Pemindahan risiko

Masing-masing peralatan itu dapat dan biasanya sebaiknya dipergunakan dalam kombinasi dengan satu atau lebih peralatan tersebut. Jika exposure tidak dihilangkan, maka tidak ada alternatif lain selain dari mempergunakan tehnik financing. Dalam membahas masing-masing tehnik perhatian akan dicurahkan pada karakteristik dasarnya, pertimbangan yang mempengaruhi penggunaannya, dan pengamatan-pengamatan atas bagaimana mengimplementasikannya serta bagaimana mengevaluasi hasilnya.⁵⁵

B. Macam-macam

⁵⁵ Bambang rianto rusam, *manajemen risiko perbankan . . .* , 47.



Menurut ketentuan PBI 13/23/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah ada 10 macam risiko bank Islam yang dijelaskan. 10 risiko tersebut adalah⁵⁶:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan kegagalan.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisa aktiva dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas

⁵⁶ Peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 . . . , pasal 1.



dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana bank memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks.

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan bank.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Antara lain aspek yuridis tersebut adalah adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan perikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.



Persepsi negatif tersebut terjadi akibat ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh bank atau akibat pelayanan bank yang tidak sesuai standar ataupun disebabkan penurunan kinerja bank.

7. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tidak ada perbedaan yang cukup signifikansi antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko stratejik.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.

10. Risiko Investasi (Equity Investment Risk)

Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.⁵⁷

⁵⁷ Ibid



C. Penerapan Manajemen Risiko

Pada bab 2 tentang ruang lingkup manajemen risiko pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, sebagaimana berikut:

Pasal 2 : “Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.”

Pada pasal 3: “Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK.”⁵⁸

Ketentuan tersebut diperuntukkan BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) jadi keduanya harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan di atas.

Pada pasal 3 dan 4 juga dijelaskan hal-hal mengenai penerapan manajemen risiko, yaitu:

Pasal 3: Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;

⁵⁸ Ibid. , pasal 2-3



3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dan pasal 4: Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.⁵⁹ Ketentuan ini menjelaskan tentang DPS dan kecukupan serta sistem informasi tentang penerapan manajemen risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian diatur dalam bab 5 tentang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.

Di bagian kesatu umum, pasal 12 menjelaskan tentang kewajiban bank dalam untuk melakukan proses penerapan manajemen risiko dan isi dari pasal tersebut adalah:

1. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.
2. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a) sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan

⁵⁹ Ibid. , pasal 3-4



b) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank.⁶⁰

Proses penerapan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko diatur dalam bagian kedua pasal 13 tentang kewajiban bank paling kurang melakukan beberapa tahap untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian risiko dan isi dari pasal 13 tersebut adalah:

1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling kurang terhadap:

a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan

semua risiko yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diharapkan di bank baik konvensional maupun bank syariah.

b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

Semua risiko dari produk dan kegiatan yang dilakukan oleh bank.

2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib melakukan paling kurang:

a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;

penilaian secara berkala terhadap kesesuaian dengan terhadap risiko yang diterima berdasarkan dasar risiko, sumber data-data dan cara yang digunakan untuk mengukur risiko.

⁶⁰ Ibid. , pasal 12.



- b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
- 3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib melakukan paling kurang:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko;
penilaian terhadap risiko di masa lalu dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
 - b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.
- 4) Bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan
- 5) Penetapan langkah-langkah pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan Prinsip Syariah.⁶¹

⁶¹ Ibid. , pasal 13.